



## Legal Rationality in Supreme Court Decisions on Marriage Annulment Due to Apostasy

Fataqia Rahma

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Correspondence Email: [fataqiarahma01@gmail.com](mailto:fataqiarahma01@gmail.com)

Received: 11-12-2024

Revised: 11-10-2025

Accepted: 11-10-2025

### Abstract

This study aims to analyze the legal rationality of the Supreme Court Decision No. 724K/AG/2012 concerning a divorce petition filed by the Petitioner at the first instance because the Respondent had apostatized (left Islam). The Religious Court decided the case through *talak raj'i* (revocable divorce), while the Religious High Court, at the appellate level, annulled the marriage (*fasakh*). However, at the cassation level, the Supreme Court reaffirmed the decision of the Religious Court by declaring a *talak raj'i*. From the perspective of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), this decision is considered problematic, as apostasy (*murtad*) should be the basis for marriage annulment (*fasakh*), not *talak*. This research employs a normative juridical approach combined with a case approach. The normative juridical approach is used to examine and analyze the legal provisions governing marriage annulment (*fasakh*) due to apostasy under Islamic law and Indonesian positive law. The findings indicate that the Supreme Court Decision No. 724K/AG/2012 in the divorce case due to apostasy reveals a dualism of rationality between *syar'i* rationality which requires *fasakh* as a form of annulment of the marriage contract and legal positivist rationality, which emphasizes procedural consistency and adherence to the *petitum*. In this context, the judges prioritized the application of formal legal procedures over direct implementation of Islamic law. According to Islamic law, apostasy should serve as a legitimate ground for marriage annulment (*fasakh*); however, the Supreme Court chose to rule the case through *talak raj'i* as it was consistent with the husband's original petition

### Keywords

Divorce; Apostasy; Court Decision

### Introduction

Pernikahan adalah ikatan suci yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan (Anam, 2019); (Ichrom et al., 2024); (Nasution, 2021); (Rato & Puteri, 2024); (Fenecia et al., 2024); (Marta & Ratna, 2025). Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu perkawinan sangat bergantung pada kesamaan agama dan kepercayaan antara kedua pasangan. Namun, dalam praktiknya, permasalahan hukum seringkali timbul ketika salah satu pasangan berpindah agama atau murtad, yang

dapat mempengaruhi legitimasi perkawinan dan berpotensi mengarah pada perceraian (Muniroh Ahdaniah et al., 2024);(Sholehudin et al., 2025). Fenomena ini bukan hanya menciptakan permasalahan dalam konteks rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan aplikasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Murtad, dalam konteks hukum Islam, merupakan alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan, yang dalam bahasa *fiqh* dikenal dengan istilah *fasakh* (Juli et al., 2025);(Muhammad et al., 2023);(Saputra, 2025);(Sholehudin et al., 2025);(Lhokseumawe, 2025);(Haeratul, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang melarang pernikahan antara seorang Muslim dan orang non-Muslim. Namun, dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan murtad sebagai alasan perceraian. Fenomena ini tercermin dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012, di mana Mahkamah Agung mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i, meskipun sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memfasakhkan perkawinan berdasarkan kemurtadan salah satu pihak (Mahkamah Agung RI, 2012).

Perbedaan antara putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait apakah murtad seharusnya mengarah pada *fasakh* atau talak menjadi isu utama dalam penelitian ini. Perbedaan pendapat dalam penerapan hukum Islam terhadap kemurtadan sebagai alasan perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip hukum agama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai landasan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat murtad, serta seberapa jauh putusan tersebut mencerminkan prinsip hukum Islam yang mengatur perkawinan dan perceraian.

Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa murtad seharusnya menjadi alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, banyak kasus murtad yang berujung pada perceraian dengan alasan talak (Nurlaelawati, 2016);(Anam, 2019), bukan *fasakh*, yang menjadi dasar hukum yang lebih tepat dalam konteks ini. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh murtad, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian yang memadai dalam kajian hukum. Perbedaan putusan yang muncul dalam kasus murtad, serta ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik hukum positif di Indonesia, membutuhkan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu penting untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam kasus perceraian karena murtad mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana rasionalitas hukum bekerja dalam putusan peradilan agama Indonesia, khususnya dalam konteks perceraian akibat murtad.

## Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat murtad menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 724 K/AG/2012, dengan menelusuri proses peradilan sejak tingkat pertama di Pengadilan Agama, banding di Pengadilan Tinggi Agama, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan konsistensi argumentasi hakim dalam menentukan status perkawinan akibat murtad.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724 K/AG/2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, buku teks hukum keluarga Islam, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik murtad, perceraian, dan *fasakh*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan dalam kasus murtad. Analisis ini menitikberatkan pada rasionalitas hukum antara putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, doktrin fiqh tentang *fasakh*, dan ketentuan dalam KHI. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparatif antara pandangan hakim di tiga tingkat pengadilan untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan apakah murtad berimplikasi pada *fasakh* atau talak.

## Literature Review

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoretis yang telah dikembangkan melalui berbagai studi sebelumnya. Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut *Pertama* mengenai *murtad* alasan *fasakh* (Muhammad et al., 2023);(Nasution, 2021);(Muhammad et al., 2023), *Kedua*, Putusan karena alasan murtad (Darmansyah, 2023); (Aristanti et al., 2017);(Hakim, 2023);(Nurzannah et al., 2023);(Annas et al., 2025);(Gau et al., 2025) (Yusmita et al., 2022). *Ketiga*, Dalam penelitian sebelumnya, Abd. Moqsith (2013) dalam jurnal *Ahkam Jurnal Hukum Islam* menyebutkan bahwa murtad secara otomatis membatalkan perkawinan tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan harus melalui proses pengadilan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional, di mana pembatalan perkawinan akibat murtad harus melalui proses pengadilan. (Moqsith, 2009)

Pembahasan mengenai status perkawinan ketika suami atau istri murtad dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyoroti adanya ketidakkonsistenan pengaturan hukum. Menurut jurnal karya Ahda Bina Afiyanto (2013), KHI tidak secara tegas mencantumkan murtad sebagai penyebab batalnya perkawinan dalam Pasal 70 dan Pasal 71, tetapi secara implisit menyebutkan dalam Pasal 75 bahwa murtad dapat menyebabkan batalnya perkawinan. Pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak-anak dan hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap. Kejanggalaan ini menciptakan ambiguitas dalam pengaturan sebab-sebab batalnya perkawinan di KHI. (Afiyanto, 2013)

Kemurtadan disebutkan dalam dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116, sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi, karena KHI sedikit membingungkan. Pertama, ada dua pasal yang menawarkan pandangan berlawanan, yakni *Faskh* vs *Talak*. Kedua, murtad tidak termasuk dalam Pasal 70 KHI sebagai dasar batalnya suatu perkawinan. Ketiga, dalam Pasal 116 huruf h terdapat frasa yang menimbulkan perselisihan rumah tangga. Menurut agama Islam perkawinan yang salah satu pasangan di antara mereka suami atau istri keluar dari agama (murtad) maka fasakh (batal) dan hilang keabsahan perkawinannya. Adapun menurut hukum positif pasal 70 dan 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai putusnya suatu pernikahan, kecuali terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat perbedaan agama. (No & Kesehatan, 2024)

Menurut ulama Syafiiyah fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga ataupun tidak. Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia segala bentuk perkawinan, termasuk fasakh harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapatkan keputusan dari Hakim, yang dimaksud murtad dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam KHI pasal 116 (h) bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena pergantian agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Natsir, 2016)

## Result

### Analisis Pembuktian di Pengadilan

Pemohon dan Termohon, pasangan yang menikah pada 25 September 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, telah

menjalani kehidupan bersama selama lebih dari tiga dekade dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Manik Anandiajati, Adhika Sahasrabhanu, dan Lintang Antyaning Listuhayu. Namun, sejak tahun 2007, hubungan mereka mengalami keretakan yang signifikan, yang mencapai titik kritis pada 13 Oktober 2010, ketika Termohon memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Keputusan Termohon ini tidak hanya mengubah dinamika hubungan mereka tetapi juga menimbulkan ketegangan yang lebih besar dalam rumah tangga mereka, mengingat keduanya sebelumnya menikah dalam keadaan seagama, yakni Islam. Termohon yang telah memilih untuk meninggalkan agamanya dan kewajibannya sebagai istri, memutuskan untuk tinggal di rumah anaknya di Kabupaten Pati dan secara terbuka mengungkapkan niatnya untuk tidak kembali lagi ke agama Islam.

Perpindahan agama yang dilakukan oleh Termohon mengarah pada perasaan sangat terluka dan terabaikan dari Pemohon. Pemohon, yang merasa sangat menderita lahir dan batin akibat perubahan ini, mengambil langkah hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang, dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara sah menurut hukum. Namun, Termohon tidak tinggal diam; ia menggugat balik dengan alasan Pemohon telah gagal memberikan nafkah setelah pensiun. Gugatan balik ini mengarah pada pembahasan masalah nafkah iddah dan mut'ah yang juga menjadi bagian penting dari proses perceraian mereka. Termohon menuntut agar Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp 300.000.000 dan nafkah iddah serta nafkah lampau sejumlah Rp 126.000.000 .

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Semarang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon. Pengadilan juga memutuskan untuk membebaskan Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp 5.600.000, tetapi menolak gugatan rekonsvensi lainnya yang diajukan oleh Termohon. Namun, Termohon merasa keputusan tersebut tidak memadai dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil langkah berbeda dengan memutuskan untuk memfasakhkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan alasan murtadnya Termohon. Dalam hal ini, murtad menjadi dasar hukum untuk membatalkan perkawinan mereka, berdasarkan prinsip hukum Islam yang menganggap peralihan agama sebagai faktor pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa hubungan perkawinan yang ada tidak dapat dilanjutkan lagi mengingat salah satu pasangan telah keluar dari agama yang

menjadi dasar perkawinan mereka. Termohon kemudian mengajukan kasasi, yang pada akhirnya diterima oleh Mahkamah Agung.

Pada kasasi Mahkamah Agung, keputusan yang diambil memberikan jalan yang berbeda dari yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan sebagian keputusan Pengadilan Agama Semarang, dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i, bukannya fasakh (*Makamah Agung RI*, 2012). Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Termohon telah berpindah agama, hal tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan melalui fasakh. Keputusan Mahkamah Agung lebih fokus pada alasan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang telah terjadi secara terus-menerus sejak 2010, yang pada akhirnya memicu keputusan perceraian. Menurut Mahkamah Agung, perceraian yang diajukan dengan alasan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dalam rumah tangga dapat diterima, meskipun murtad menjadi bagian dari alasan.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memfasakhkan perkawinan dengan alasan bahwa murtad, meskipun menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan, bukanlah satu-satunya alasan yang cukup kuat untuk membatalkan perkawinan tanpa mempertimbangkan adanya ketidakrukunan yang mendalam dan perselisihan yang terus-menerus. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa talak raj'i lebih tepat karena ini adalah apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, meskipun terdapat murtad sebagai salah satu latar belakang perceraian (*Makamah Agung RI*, 2012)..

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i menimbulkan pertanyaan mendalam tentang penerapan prinsip hukum Islam dan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum Islam, murtad oleh salah satu pasangan merupakan alasan yang sangat kuat untuk membatalkan perkawinan, yang dikenal sebagai fasakh. Dalam pandangan fiqh Islam, murtad mengarah pada pembatalan perkawinan secara otomatis, karena pada dasarnya, dalam Islam, perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim tidak sah.

Namun, Mahkamah Agung justru mengambil pendekatan yang lebih mengutamakan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun murtad adalah alasan yang sah menurut hukum Islam, dalam hal ini alasan perceraian yang lebih dominan

adalah ketidakrukunan dalam rumah tangga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan pertimbangan ini, Mahkamah Agung menganggap bahwa talak *raj'i* lebih tepat sebagai bentuk keputusan perceraian, meskipun faktanya murtad sudah terjadi (*Makamah Agung RI*, 2012).

Penting untuk dicatat bahwa dalam fiqh Islam, *fasakh* adalah pembatalan perkawinan yang bersifat permanen dan tidak dapat dirujuk kembali, sementara talak *raj'i* memungkinkan terjadinya rujuk (kembali hidup bersama) dalam masa iddah (Yusmita et al., 2022). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memilih talak *raj'i* karena lebih sesuai dengan petitum Pemohon yang menginginkan perceraian berdasarkan alasan ketidakrukunan dan bukan semata-mata alasan murtad. Hal ini menandakan adanya interpretasi yang lebih fleksibel terhadap permohonan Pemohon, meskipun murtad tetap menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.

Penerapan *fasakh* dalam kasus perceraian akibat murtad dalam hukum Islam adalah keputusan yang tegas dan jelas. Murtad dianggap sebagai pelanggaran terhadap dasar-dasar pernikahan yang sah dalam Islam (Saputra, 2024). Oleh karena itu, secara teori hukum Islam, *fasakh* adalah keputusan yang lebih tepat dibandingkan dengan talak, yang memungkinkan adanya rujuk kembali (Muniroh Ahdaniah et al., 2024). Kompleksi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak mengizinkan perkawinan antaragama, dan murtadnya salah satu pasangan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar ini, yang seharusnya mengarah pada *fasakh*.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun KHI dan Undang-Undang Perkawinan telah mencantumkan murtad sebagai alasan perceraian, keputusan Mahkamah Agung lebih menekankan pada asas ultra petita, yaitu keputusan yang hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Dalam hal ini, meskipun murtad menjadi fakta hukum yang jelas, Mahkamah Agung memilih untuk mengizinkan talak *raj'i* karena hal tersebut lebih sesuai dengan petitum Pemohon yang tidak meminta *fasakh*, melainkan hanya talak

## Discussion

Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012 dapat dibedah secara mendalam menggunakan teori rasionalitas hukum (*legal rationality theory*) (Ríos Carrillo, 2023) sebagaimana dikembangkan oleh Max Weber dan diperkaya dalam kajian hukum modern. Dalam konteks ini, teori rasionalitas hukum menjelaskan bagaimana hakim mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas formal (kepatuhan terhadap prosedur dan norma hukum positif) dan rasionalitas substantif (pertimbangan nilai keadilan dan

kemaslahatan sosial). Analisis ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan pertimbangan hukum positif dan prosedural di atas logika normatif agama, sekalipun kasus tersebut secara substansial berkaitan dengan prinsip hukum Islam.

Mahkamah Agung dalam putusan ini tampak menerapkan rasionalitas hukum formal, di mana keputusan diambil berdasarkan kepatuhan terhadap kerangka hukum positif dan batasan petitum yang diajukan oleh Pemohon. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon telah murtad, Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan Pemohon bukanlah untuk *fasakh*, melainkan untuk *cerai talak*. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memilih untuk tetap berada dalam koridor permohonan yang diajukan (asas *ultra petita partium*), yakni memberikan izin menjatuhkan talak raj'i. Dalam perspektif rasionalitas formal, keputusan ini rasional karena hakim mempertahankan objektivitas hukum dan tunduk pada batas-batas prosedural yang ditetapkan undang-undang. Hakim berpegang pada struktur formal peradilan dan prinsip legalistik bahwa pengadilan tidak boleh memutus perkara di luar apa yang diminta oleh pihak yang berperkara.

Namun, bila ditinjau dari sudut rasionalitas substantif, keputusan tersebut justru memperlihatkan keterputusan antara substansi nilai hukum Islam dengan penerapan hukum dalam praktik. Dalam fiqh Islam, murtad merupakan sebab yang secara otomatis membatalkan perkawinan (*fasakh*), karena hilangnya kesamaan iman yang menjadi dasar akad nikah. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung yang memilih *talak raj'i* ketimbang *fasakh* dapat dianggap kurang merepresentasikan rasionalitas substantif yang bersandar pada prinsip keadilan syar'i dan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam hukum Islam, *fasakh* berfungsi menjaga kemurnian akidah dan memastikan bahwa perkawinan tetap berada dalam bingkai iman Islam; sementara *talak raj'i* justru membuka ruang bagi rujuk yang secara teologis sudah tidak mungkin dilakukan antara seorang Muslim dan non-Muslim.

Dari sisi rasionalitas hukum modern, keputusan Mahkamah Agung ini memperlihatkan adanya pergeseran dari rasionalitas substantif ke rasionalitas instrumental, di mana orientasi hukum lebih diarahkan pada penegakan prosedur dan ketertiban sistem hukum nasional ketimbang nilai-nilai keadilan moral atau religius. Hakim Mahkamah Agung berupaya menjaga konsistensi sistem hukum positif Indonesia yang pluralistik, di mana keputusan harus berada dalam kerangka hukum acara dan permohonan yang sah. Dalam logika Weberian, tindakan hakim tersebut merupakan bentuk "*formal legal rationality*" yang menegaskan bahwa

hukum bekerja sebagai sistem rasional yang netral, terlepas dari nilai-nilai moral atau keagamaan yang menyertainya.

Namun demikian, pendekatan rasionalitas formal yang diterapkan Mahkamah Agung ini juga menimbulkan konsekuensi teoretis: hukum kehilangan sensitivitas terhadap nilai substantif dari hukum Islam yang menjadi dasar eksistensi Pengadilan Agama. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya *dualisme rasionalitas* antara rasionalitas syar'i (yang menuntut fasakh sebagai bentuk pembatalan akad) dan rasionalitas hukum positif (yang menuntut konsistensi prosedural dan kepatuhan terhadap petitum). Ketegangan antara keduanya mencerminkan problem laten dalam sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan hukum agama dan hukum nasional dalam satu kerangka institusional namun tidak selalu selaras secara normatif.

## Conclusion

Putusan Mahkamah Agung Nomor 724K/AG/2012 dalam perkara perceraian karena murtad memperlihatkan adanya perbedaan arah rasionalitas antara hukum Islam dan hukum positif. Di satu sisi, rasionalitas syar'i menegaskan bahwa murtad seharusnya menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan melalui *fasakh*, sedangkan rasionalitas hukum positif menekankan pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dan batasan permohonan yang diajukan (*petitum*). Dalam konteks ini, hakim lebih menonjolkan penerapan hukum formal daripada menerapkan ketentuan syariat Islam secara langsung. Oleh karena itu, meskipun menurut hukum Islam murtad merupakan alasan sah untuk pembatalan perkawinan, Mahkamah Agung tetap memutuskan perceraian dengan *talak raj'i* karena hal tersebut sejalan dengan permohonan yang diajukan oleh suami.

## References

- Afianto, A. B. (2013). Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Humanity*, 9(1), 121–140. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Annas, S., Al-amruzi, M. F., Muzainah, G., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Pena Justisia : Legal Reformulation of Religious Court Divorce Decisions in Indonesia Due to Religious Conversion ( Apostasy ) Based on Unification and Principles of Islamic Law Formation* Keywords :

*reflected in its decisions that make Islamic law ( fiqh . 24(02), 5855–5871.*

- Aristanti, D., Susanti, D. O., & Andini, P. P. (2017). Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal). *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.4492>
- Darmansyah, D. (2023). Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 24–43. <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/3>
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>
- Gau, R., Mohamad, N., Sri, K., & Meiske, N. (2025). *Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah : Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtad*. 2934–2945.
- Haeratun, H. (2025). Riddah and Its Legal Effects According to the Perspective of Islamic Law and Law No. 1 Year 1974 to Law No. 16 of 2019 Concerning Marriage. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(5), 2245–2256. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i5.215>
- Hakim, L. (2023). Maqashid Sharia Review Of Decisions Shar'iyah Idi Court In Divorce Cases. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i3.460>
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, H. A., Rahmazaky, R., & Zaki A, P. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 33–37. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>
- Juli, I., Manik, A., Rodliyah, N., S, S. A., & Lampung, U. (2025). *Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad*. 5(3), 1210–1219.
- Lhokseumawe, I. (2025). *Fasakh Dan Batalnya Suatu Perkawinan ( Analisis KHI dan UU Perkawinan )*. 5, 7226–7235.
- Marta, F., & Ratna, E. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama. *Notarius*, 18(1), 126–139.

- Moqsith, A. (2009). Tafsir Atas Hukum Murtad. *Ahkam*, 8(2), 283–294.
- Muhammad, F. M., Samin, S., & Hamsir, H. (2023). An Investigation of The Judge's Ruling on Divorce Due to Apostasy at The Religious Court of South Jakarta, Class IA (Maslahat Perspective). *International Journal of Islamic Studies*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.24252/ijis.v3i1.39463>
- Muniroh Ahdaniah, D., Sa'adah, S. L., & Faisol, M. (2024). Divorce Due To Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts). *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(3), 777–783. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1087>
- Nasution, M. I. (2021). Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad. *El-Usrah*, 4(2), 370–386. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>
- Natsir, A. (2016). Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Sumbula : Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, Vol.1 No.2(Hukum Islam), 274–291. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/index>
- No, V., & Kesehatan, E. P. (2024). *Jurnal Prisma Hukum*. 8(1), 30–36.
- Nurlaelawati, E. (2016). Apostasy and its Judicial Impact on Muslim 's Marital apostasy in both general and specific scopes . Taking Sudan as an object of his study Abdullahi Ahmed al- Na ' im discusses the Islamic law of apostasy and relates it to the modern applicability . 5. *Journal of Indonesian Islam*, 10(01), 89–112.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6800>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 724 K/AG/2012 Tentang Perceraian Karena Murtad (2012). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/724-K-AG-2012.htm>
- Rato, A. A., & Puteri, M. D. (2024). Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 701–714. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>

- Ríos Carrillo, P. (2023). Proportionality, Comparability, and Parity: A Discussion on the Rationality of Balancing. *Legal Theory*, 29(4), 257–288. <https://doi.org/10.1017/S1352325223000186>
- Saputra, D. A. (2025). *Fasakh Perkawinan karena Murtad di Indonesia: Prosedur dan Putusan Akhir di Pengadilan Agama Indonesia*. 9, 27015–27021.
- SAPUTRA, D. A. (2024). Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 2(2), 243–250. <https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>
- Sholehudin, M., Fadli, M., Sulistyarini, R., & Djumikasih. (2025). Cancellation of Marriage Due to Apostasy in Islamic Law and Human Rights: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 33–51. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31465>
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., & Andika Setiawan, A. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4897>